

PENGATURAN PEMBERIAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAH PADA WILAYAH PESISIR DAN LAUT (KONFLIK PAGAR LAUT TANGERANG)

Kevin Jose Horas Isando Butarbutar, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: kevinjosehoras1@gmail.com

I Ketut Suardita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: ketut_suardita@unud.ac.id

ABSTRAK

Dalam menyusun penelitian ini, penulis memiliki tujuan guna menemukan pengaturan pemberian hak penguasaan atas tanah terhadap wilayah pesisir dan laut Indonesia serta menganalisis implementasi pengaturan pemberian hak penguasaan atas tanah pada Konflik Pagar Laut Tangerang. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menghasilkan bahwa Hak Menguasai Negara yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UU PA seharusnya membentuk kebijakan mewujudkan kemakmuran rakyat. Kebutuhan akan tanah di wilayah perkotaan mendorong pemakaian wilayah pesisir dan laut sehingga terjadi privatisasi yang menutup akses masyarakat menuju lautan. UU PWP3K mengatur bahwa setiap upaya kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil diintegrasikan dengan Rencana Zonasi dan Perizinan Berusaha yang berlaku selama dua puluh tahun dan ditinjau setiap lima tahun. PermenATR/BPN No. 17/2016 mengatur pemberian hak pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa terdapat perbedaan pemberian hak penguasaan atas tanah di wilayah pantai dan perairan laut. Ketentuan tersebut dapat mengesampingkan kepentingan masyarakat pesisir. Seharusnya, ada peraturan yang terbaru dan memuat aspek kepentingan masyarakat pesisir, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan nasional dalam mewujudkan kedaulatan nasional. Pembentuk kebijakan dan pelaksana kebijakan juga perlu menyamakan serta mengutamakan aspek-aspek kemakmuran rakyat dan negara.

Kata Kunci : Hak Penguasaan Atas Tanah, Pagar Laut, Wilayah Pesisir dan Laut

ABSTRACT

In compiling this research, the author aims to find the regulation of granting land control rights to coastal and marine areas of Indonesia and analyze the implementation of the regulation of granting land control rights in the Tangerang Sea Fence Conflict. The author uses a normative research method with a regulatory approach and a case approach. The results of the study indicate that the State's Right to Control mandated by Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution and the Agrarian Law should form a policy to realize people's welfare. The need

for land in urban areas encourages the utilization of coastal and marine areas so that privatization occurs which closes people's access to the ocean. The PWP3K Law regulates that every effort to carry out activities in coastal areas and small islands is integrated with the Zoning Plan and Business Licensing which is valid for twenty years and reviewed every five years. Ministerial Regulation ATR/BPN No. 17/2016 regulates the granting of rights in coastal areas and small islands. That there are differences in granting land control rights in coastal areas and marine waters. These provisions cannot limit the interests of coastal communities. There should be the latest national regulations that contain aspects of coastal community interests, environmental sustainability, and national interests in the sustainability of the ecosystem. Policy makers and policy implementers also need to align and prioritize aspects of the welfare of the people and the state.

Keywords: Land Tenure Rights, Sea Fences, Coastal and Marine Area

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu negara yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah adalah tanah air kita, Indonesia. Terdiri dari lebih dari tujuh belas ribu pulau, dengan panjang garis pantai sebesar delapan puluh satu ribu kilometer serta luas laut sampai tujuh puluh persen dari total luas wilayah Indonesia.¹ Dengan jumlah laut yang begitu mendominasi, tentu potensi kekayaan laut juga melimpah. Seperti sumber daya ikan, keanekaragaman hayati yaitu rumput laut, terumbu karang, dan lainnya. Potensi yang kaya ini menjadi incaran *stakeholders*. Negara sebagai otoritas yang paling berpengaruh di Indonesia membentuk regulasi untuk menjaga kekayaan area pesisir, laut, dan juga pulau-pulau kecil Indonesia. Yang dimana, setiap peraturan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan lingkungan masyarakat pesisir. Lingkungan masyarakat pesisir yang dimaksud tidak hanya nelayan, juga budaya atau tradisi lokal yang dijalankan di pesisir laut tersebut.

Luasnya laut Indonesia yaitu mencakup tiga per empat dari wilayah Indonesia. Menjadi sorotan penting, bagaimana negara mengelola kekayaan alam dengan berkelanjutan dan berkeadilan. Luasnya wilayah laut teritorial Indonesia adalah aset yang berharga dalam mengembangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan.. Wilayah pesisir dan laut menjadi tempat terjadinya perputaran ekonomi masyarakat seperti dari golongan terkecil yaitu nelayan. Wilayah pesisir juga sangat erat kaitannya dengan pariwisata, industri, dan permukiman. Namun, acap kali penggunaan wilayah pesisir dan laut tidak memberikan konsep berkelanjutan dan berkeadilan kepada masyarakat sekitar terutama yang sudah lama mendiami lingkungan tersebut.

¹ Ngamal, Yohanes dan Maximus Ali Perajaka, "Pendekatan Manajemen Pengendalian Ekosistem Laut Dan Pendekatan Sosiologi Kelautan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 13, no. 1 (2023): 88.

Terjadinya konflik vertikal, antara pemerintah, pemegang modal, dan masyarakat yang memberikan rasa tidak adil.

Pada kuartal pertama tahun 2025, muncul salah satu kontroversi yaitu Pagar Laut di Kota Tangerang.² Disebut sebagai pagar laut karena terjadi pengkaplingan wilayah laut teritorial Indonesia dalam beberapa luas tertentu. Hal ini menjadi sorotan, dikarenakan menghambat akses masyarakat setempat untuk menangkap ikan juga mengancam ketahanan wilayah pesisir dan laut Indonesia. Dimana wilayah pesisir dan laut merupakan aset utama yang dimiliki Indonesia sebagai tempat berlangsungnya sektor perekonomian, pariwisata, dan perindustrian. Permasalahan ini dimulai ketika komunitas nelayan melaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten pada pertengahan 2024, bahwa ditemukan beberapa batang bambu yang menjulang ke permukaan laut yang menghalangi mobilitas para nelayan untuk pergi ke tengah lautan. Beberapa batang bambu tersebut diganti penyebutannya menjadi pagar laut, dikarenakan membentuk pagar yang menjadi sekat pemisah antara wilayah pesisir menuju laut lepas. Pagar laut tersebut menjulang tinggi dan membentang sepanjang 7 km di Pantai Utara Pulau Jawa area Tangerang. Berdasarkan investigasi, bahwa pagar laut ini bertambah seiring bulan menjadi 30 km yang berada di lingkup wilayah 17 desa. Setelah ditelisik lebih lanjut, bahwa beberapa dari kaplingan pagar laut tersebut telah memiliki sertifikat hak pengelolaan atas tanah berbentuk Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM) dengan akumulasi sebanyak 280 sertifikat yang telah terbit.

Republik Indonesia sejatinya adalah negara yang berazaskan hukum. Secara konstitusional diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berarti bahwa segenap perbuatan maupun keputusan pemerintah atau masyarakat harus berdasarkan peraturan yang telah ada sebelum perbuatan atau tindakan dilakukan.³ Sehingga, dengan adanya supremasi hukum diharapkan menghadirkan kebermanfaatan dan kemakmuran bagi setiap masyarakat Indonesia. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai hukum agraria dalam beberapa peraturan. Secara umum melalui, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU PA). Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 junto Pasal 2 UU PA, menyebutkan bahwa "bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara,

² Faturahman, Andi Adam, "Penjelasan Akademisi soal Tidak Boleh Ada Penguasaan di Area Pagar Laut Tangerang," *Tempo.co*, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/penjelasan-akademisi-soal-tidak-boleh-ada-penguasaan-di-area-pagar-laut-tangerang-1200200>, diakses pada tanggal 24 Februari 2025.

³ Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana, *Hukum Tata Negara dan Hak Aasi Manusia* (Bekasi: PT. Dewangga Energi Internasional, 2023), 137.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Secara *lex specialis*, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU PWP3K) mengatur mengenai penguasaan daerah pesisir. Dalam hubungannya dengan wilayah pesisir, bahwa UU PA memberikan prinsip terhadap wilayah pesisir dan laut “dikuasai” negara. Penguasaan oleh negara dimaksudkan bahwa “negara memiliki otoritas untuk mengelola bumi, air, dan ruang angkasa sepanjang dan sejauh mana hak yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak, sebatas hak tersebutlah penguasaan oleh negara” . Hak – hak tersebut terdapat pada Pasal 2 UU PA, secara ringkas merumuskan hak – hak yaitu “kebijakan melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan”. Melalui hak menguasai negara, pada hakikatnya setiap pemberian haruslah memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang akan terdampak pada pemberian hak tersebut. Penyerahan hak pada lingkup wilayah pesisir dan laut dengan pemasangan pagar laut di wilayah perairan Tangerang dapat menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat pesisir. Selain itu, pagar laut Tangerang juga meningkatkan biaya operasional nelayan yang berakibat pada meruginya nelayan karena jarak tempuh menuju laut lepas semakin jauh. Efek jangka panjang dari pemberian pagar laut adalah terancamnya kedaulatan wilayah pesisir Indonesia sebagai *archipelagic state*. Dikuasainya wilayah pesisir berdampak semakin berkurangnya pengaruh negara dalam penguasaan kedaulatan wilayah pesisirnya.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian oleh Surur Roqiah dan Navirta Ayu pada tahun 2025 yang berjudul “Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut Tangerang”⁴. Bahwa penelitian Surur dan Navirta menyimpulkan peran hukum agraria dan otonomi daerah dalam menghadapi tantangan dinamika dan sering terdaftar secara tidak formal. Selanjutnya, penelitian oleh Popi T. dan Arman A. yang berjudul “Pemberian Hak Atas Tanah Laut: Permasalahan dan Potensi Konflik” .⁵ Bahwa penelitian oleh Popi dan Arman menyimpulkan bahwa permasalahan pengaturan wilayah laut, pesisir, dan pulau – pulau kecil di Kabupaten Seram Barat dan Kota Ambon memerlukan harmonisasi dan penataan regulasi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah masyarakat adat atau masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, dan kepentingan nasional dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyoroti bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai pesisir dan laut yang seharusnya terjadi sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Banyaknya regulasi yang lahir, belum tentu dapat menyelesaikan masalah agraria terutama

⁴ Surur R. dkk, “Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang” 1, no. 2 (2025): 80.

⁵ Popi T. dan Arman A., “Pemberian Hak Atas Tanah Laut Permasalahan Dan Potensi Konflik,” *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 80.

wilayah pesisir dan laut di Indonesia. Penyerahan hak pada wilayah pesisir dan laut tentunya menjadi masalah besar dikarenakan adanya ketimpangan antara pemilik modal dengan masyarakat pesisir. Hilangnya lingkungan masyarakat pesisir seperti nelayan, pedagang ikan, dan masyarakat pelaku usaha kelautan dalam melakukan aktivitas perekonomian pesisir. Akses terhadap wilayah pesisir dan laut tentunya dikuasai oleh pemilik modal. Atas fundametas tersebut, dalam tulisan ini penulis melakukan penelitian dengan judul “**PENGATURAN PEMBERIAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAH PADA WILAYAH PESISIR DAN LAUT (KONFLIK PAGAR LAUT TANGERANG)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, adapun persoalan yang menjadi fokus analisis penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian hak penguasaan atas tanah terhadap wilayah pesisir dan laut Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pengaturan pemberian hak penguasaan atas tanah pada konflik Pagar Laut Tangerang?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulis melakukan penelitian untuk mengkaji penerapan *law in book* dan *law in action* atas kasus Pagar Laut Tangerang. Di dalam kajian tersebut, tujuan penulis adalah menemukan bagaimana pengaturan pemberian hak penguasaan atas tanah terhadap wilayah pesisir dan laut Indonesia. Lebih lanjut bahwa tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk menganalisis implementasi pengaturan pemberian hak penguasaan atas tanah pada konflik Pagar Laut Tangerang. Sehingga, menjadi penambah pengetahuan hukum dan rekomendasi akademik terhadap konflik yang terjadi untuk perumusan dan penegakan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan terhadap lapisan masyarakat Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶ Penelitian ini memberikan analisis mengenai suatu peraturan yang berlaku pada masyarakat dengan implementasi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus yaitu Konflik Pagar Laut Tangerang

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Tim Mataram University Press, 2020), 56-57.

sebagai penerapan atas aturan yang berlaku dalam masyarakat. Penulis menggunakan UU PA, UU PWP3K, dan beberapa Peraturan Menteri ATR/BPN sebagai aturan yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penulis merangkum keterangan yang diperoleh dari podcast youtube kumparan sebagai sumber data karya ilmiah. Sehingga, melalui metode penelitian ini dapat berdampak pada ilmu hukum dan memberikan kepastian hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Pemberian Hak Penguasaan Atas Tanah Terhadap Wilayah Pesisir dan Laut Indonesia

Berdasarkan UU PWP3K, menetapkan definisi bahwa “wilayah pesisir adalah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.” Wilayah pesisir dan laut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mempengaruhi ekosistem kehidupan masyarakat pesisir. Tidak heran jika wilayah pesisir dan laut Indonesia dieksploitasi karena kekayaan sumber daya alamnya. Sejarah wilayah pesisir juga laut Indonesia sangat berkaitan erat dengan kedaulatan maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam memperjuangkan kedaulatan tersebut, Indonesia sangat bekerja keras dalam memberikan dasar pengakuan terhadap konsep negara kepulauan kepada dunia. Pada era awal kemerdekaan, Indonesia menganut “Ordonansi Hindia Belanda 1939: *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie*.”⁷ Pada saat berlakunya ordonansi tersebut, kedaulatan wilayah maritim Indonesia sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena wilayah laut Indonesia diakui 3 mil dihitung melalui garis pantai yang mengelilingi pulau. *Founding Father* berusaha keras mengkonsepsi wilayah kepulauan Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia atau “*Deklarasi Djuanda*”. Deklarasi tersebut mengatur bahwa “perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia, dengan pengukuran laut teritorial sebesar 12 mil diukur dari garis pantai pulau terluar yang menghubungkan laut-laut antar pulau menjadi wilayah Indonesia”. Pengakuan laut teritorial Indonesia ini semakin mendapat perhatian dunia dengan ditetapkannya melalui Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Sebelum UU PA berlaku, terjadi dualisme pengaturan agraria di Indonesia. Dualisme yang dimaksud adalah “berlakunya hukum adat dan hukum kolonial secara

⁷ Silalahi, Dwi G.R., “Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional,” *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 62–63.

bersamaan mengatur hukum agraria Indonesia”.⁸ Kemudian era reforma agraria digalakkan untuk menghapus dualisme pengaturan agraria tersebut. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia mengesahkan UU PA. Dilatarbelakangi oleh Pasal 33 ayat 3 UUD 1945: “Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konsep hak menguasai negara (seperti terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 2 UU PA) bukanlah bermaksud bahwa negara memiliki seluruh wilayah udara, darat, dan laut Indonesia. Menurut Maulana Syekh Yusuf, “bahwa kekuasaan negara itu mengenai semua bumi, air, dan ruang angkasa, sehingga yang sudah memiliki hak oleh seseorang maupun tidak, kekuasaan negara mengenai tanah dimiliki orang dengan suatu hak yang dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya sampai disitulah batas kekuasaan negara.”⁹ Hak menguasai negara (selanjutnya disebut HMN) memberikan negara hak untuk: “merumuskan kebijakan (*bleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*)”. Jika pemaknaan HMN yang terkandung dalam UU PA yang dimaksud tersebut mencakup lima tugas tersebut maka pembagian hak atas tanah kepada setiap subjek hukum akan bermuara pada kemakmuran rakyat, yang tercermin melalui sektor ekonomi, sosial, dan hukum. Pemberian hak tersebut harus secara hati-hati dan penuh perhitungan, serta harus diberikan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.¹⁰

Bab II UU PA mengatur jenis pemberian penguasaan hak tanah yang diperbolehkan dimiliki kepada subjek hukum yang berhak untuk mengambil manfaat. Subjek hukum hak tersebut adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Masyarakat Adat atau Badan Hukum Indonesia. Menurut Boedi Harsono, “tanah secara yuridis adalah permukaan bumi, sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua”.¹¹ Hak yang dapat diberikan yaitu “hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya”. Adapun setiap hak-hak tersebut memiliki peruntukan masing-masing. Namun, hak atas tanah yang turun-

⁸ Syahputra, Rizky, “Hukum Agraria dan Kebijakan Agraria di Indonesia,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 4 (2023): 25.

⁹ Yusuf, Maulana Syekh dkk, “Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) dan Kewenangan Pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah” 8, no. 3 (2020): 938.

¹⁰ Randy, Kurnia Rheza Adinegoro, “Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah Di Sempadan Pantai,” *Jurnal Pertanahan* 13, no. 2 (2023): 136.

¹¹ Shella, Shella Aniscasary dan Risti Dwi Ramasari, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021,” *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 2, no. 1 (2022): 3.

temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki subjek hukum adalah hak milik. Hak atas tanah diluar hak milik tidak memiliki tiga unsur utama tersebut, sehingga harus diperpanjang sesuai durasi waktu yang telah ditentukan UU PA. Secara khusus, UU PA tidak mengatur secara spesifik mengenai wilayah pesisir dan laut namun melalui HMN, berhak merumuskan kebijakan dan melakukan pengaturan, yaitu melalui Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil jo. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PWP3K, bahwa “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Dahulunya sebelum dilakukan revisi UU PWP3K terdapat Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (selanjutnya disebut HP-3), bahwa “ HP-3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terikat dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom laut air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu”. Pada dasarnya, konsep HP-3 sangat mirip dengan Hak Milik yang terdapat di UU PA. Pemberian HP-3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Menteri terkait (Menteri Kelautan dan Perikanan). Dalam pengaturannya, HP-3 terdapat permasalahan. Pertama, laut merupakan akses publik yang dimana setiap orang dapat mengaksesnya untuk dipergunakan dalam kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya namun UU PWP3K sebelum perubahan mewajibkan pemanfaatan perairan pesisir dengan memiliki HP-3. Kedua, Terjadinya praktik privatisasi, kewajiban HP-3 menutup akses masyarakat adat untuk menggunakan wilayah pesisir dan laut. Pemilik modal memiliki akses dalam menggunakan wilayah pesisir dan laut. Ketiga, kompensasi kepada masyarakat pesisir yang kehilangan akses, hal ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Seharusnya, seluruh rakyat Indonesia-lah yang memiliki wilayah pesisir dan laut untuk kemakmuran rakyat bukan pemilik modal.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 PUU-VIII/2010 (selanjutnya disebut Putusan MK), MK sebagai *guardian of constitution* membatalkan konsepsi HP-3, dan menggantinya dengan konsep izin.¹² Izin tersebut membatasi konsepsi hak yang dimiliki HP-3, sebagaimana konsepsi hak yang dapat dialihkan dan/atau

¹² Ali, Mohammad Mahrus, dkk, “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir dan Uargensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 799–827.

dijadikan jaminan (Pasal 20 ayat 1 UU No. 27 Tahun 2007). Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 menjadi UU No. 1 Tahun 2014, memberikan pengertian bahwa “izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil”. Putusan MK memberikan pedoman kepada pembuat dan pelaksana peraturan Indonesia, bahwa wilayah pesisir dan laut tidak dapat diberikan hak penguasaan atas tanah sepanjang hak tersebut membatasi atau mengurangi partisipasi masyarakat umum.

Kemudian Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 (Selanjutnya disebut PermenATR/BPN No. 18/2021) pada Pasal 193 mengatur bahwa, “Pulau Kecil dan Wilayah Perairan yang telah dimanfaatkan oleh pihak yang memenuhi syarat dapat diberikan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya Pasal 198 mengatur bahwa “dalam memperoleh hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah wilayah perairan memiliki syarat sebagai subjek hak yang telah tinggal dan menetap selama 20 tahun berturut-turut oleh individu secara langsung serta pendahulunya”. Artinya bahwa Pasal 198 mengatur penerima hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah secara langsung adalah pihak yang telah lama menetap/tinggal di wilayah perairan tersebut. Lebih lanjut Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa, “hak milik yang diatur dalam Permen ini diberikan kepada WNI atau badan hukum yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan kaidah hukum positif, yaitu: bank negara; badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk pemerintah; dan koperasi pertanian”. Sehingga, pemberian hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah wilayah pesisir dan laut sangat bergantung dengan kriteria “subjek penerima hak”.¹³

Berdasarkan analisis hukum positif Indonesia, bahwa pemberian hak tanah pada wilayah pesisir dan laut tidaklah tepat. Hal tersebut telah melanggar hak-hak prinsipil setiap masyarakat Indonesia. UU PA mengatur kedaulatan rakyat melalui HMN. Pembuktian melalui Uji Materiil Undang-Undang di MK, membatalkan prinsip HP-3 yang membatasi kedaulatan rakyat mengakses laut sebagai ruang memperoleh ekonomi dan menjalankan sosial-budayanya. Pemberian hak penguasaan tanah pada wilayah pesisir dan laut seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sehingga, pemberian hak atas tanah pada wilayah pesisir dan laut pada prinsipnya sangat memperhatikan kriteria subjek sebagai penerima hak.

3.2. Implementasi Pengaturan Pemberian Hak Penguasaan Tanah pada Konflik Pagar Laut Tangerang

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebentar lagi menuju usia satu abad yang dicanangkan sebagai Indonesia Emas. Segala aktivitas manusia dari lahir hingga mati berkaitan erat dengan tanah. Sentralnya peran tanah dalam kehidupan manusia

¹³ Tuhulele, *op.cit*, (74).

juga harus didukung oleh kepastian dan kebermanfaatan hukum. Jika menelisik lebih lanjut, sering terjadi ketimpangan kepastian dan kebermanfaatan hukum antara masyarakat miskin dan pemilik modal. Hak-hak masyarakat miskin untuk sekedar berlayar ke tengah lautan pupus karena dibatasi oleh pemilik modal. Wilayah pesisir dan laut bagi Indonesia sebagai negara maritim adalah fasilitas publik yang memerlukan negara sebagai pengurus, pengelola dan pengawas. Wilayah pesisir dan laut tidak saja sebagai media pariwisata melainkan sebagai sumber daya alam, ekosistem, dan pintu masuk aneka budaya. Kebutuhan akan lahan tanah di perkotaan dan di pedesaan juga berbeda. Di perkotaan cenderung lebih banyak sehingga mempengaruhi harga jualnya. Tidak hanya mempengaruhi harga jualnya, ketersediaannya pun terbatas. Sehingga, terjadi ketimpangan permintaan dan penawaran akan lahan tanah oleh masyarakat dan pemilik modal.

Pada kuartal pertama tahun 2025, terdapat satu kasus mengenai wilayah pesisir dan laut yang viral diperbincangkan yaitu Pagar Laut Tangerang. Disebut pagar laut karena terjadi pengkaplingan wilayah laut teritorial Indonesia dalam beberapa luas tertentu. Hal ini menjadi sorotan, dikarenakan masyarakat pesisir mengalami kesulitan mengakses laut lepas untuk menangkap ikan selain itu mereka harus memutari wilayah pagar laut tersebut sehingga memakan biaya bahan bakar yang lebih besar. Kasus ini bermula pada keresahan masyarakat pesisir yaitu nelayan yang merasa kesusahan untuk mengakses laut lepas karena terdapat pagar laut yang menghalangi jalur mereka. Kasus ini juga mengancam kedaulatan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Kasus Pagar Laut Tangerang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 14 Agustus 2024. Ditemukanlah pagar laut sepanjang 7 kilometer di perairan Tangerang. Kemudian, pada Januari 2025 telah memanjang menjadi 30 kilometer di perairan Tangerang.¹⁴

Kasus pengkaplingan laut bukanlah perkara baru bagi hukum agraria Indonesia. Berdasarkan keterangan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bahwa: “telah terjadi pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan laut secara ilegal yang telah bersertifikat di beberapa daerah, yaitu Tangerang (sebanyak 280 sertifikat), Bekasi (sebanyak 89 sertifikat), Sidoarjo, Lampung, Subang, Sumenep, dan Makassar”.¹⁵ Namun, kasus yang paling menarik perhatian publik adalah Pagar Laut Tangerang. Pagar Laut Tangerang terdapat pada wilayah perairan Tangerang, Banten. Pagar Laut Tangerang membentang sepanjang 30 kilometer yang melewati 17 desa di Tangerang. Pada kasus Pagar Laut Tangerang terdapat 280 sertifikat dengan rincian terdapat 263

¹⁴ Faturahman, *loc.cit.*

¹⁵ Kumparan, “Info A1 | Laut Dipagari & Mafia Tanah Merajalela, Nusron Bongkar Fakta Mengejutkan! | Episode 57,” Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=sBJ2bzcstAU&ab_channel=kumparan, diakses pada tanggal 24 Februari 2025.

SHGB dan 17 SHM atas nama PT IAM, PT CIS, dan perseorangan. Jika diakumulasikan dari bibir pantai ke ujung Pagar Laut Tangerang maka total lahan laut yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah adalah 3.000 hektar. Setelah dilakukan pencocokan dengan peta Badan Informasi Geospasial (BIG) pada saat pendaftaran tanah, bahwa terdapat 222 sertifikat diterbitkan di luar garis pantai yang akan dibatalkan.

UU PA sebagai payung hukum agraria nasional memang tidak secara khusus mengatur wilayah pesisir dan laut. Pasal 2 UU PA, mengatur bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip HMN memberi wewenang kepada negara untuk:

- 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- 2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.”

Dalam negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Seharusnya kewenangan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang meliputi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebebasan. Negara dapat membuat peraturan untuk mengatur secara khusus mengenai wilayah pesisir dan laut sebagai bagian dari melaksanakan kewenangannya. Menurut Boedi Harsono, “ hak penguasaan atas tanah mengatur serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang memiliki hak. Sesuatu adalah yang diperbolehkan, diwajibkan atau dilarang untuk diperbuat.”¹⁶ Hak penguasaan atas tanah merupakan barometer kewenangan dalam ranah subjek publik dan/atau privat.

UU PWP3K mengatur “ perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Pengaturan penguasaan atas tanah dalam aturan tersebut memberikan konsepsi “ hak ”. Pengaturan mengenai hak tersebut mengalami perdebatan bagi masyarakat. Menurut Oloan Sitorus, “*UU PWP3K yang mengatur hak penguasaan atas*

¹⁶ Muntaqo, Firman dan Rumesten Iza RS, “Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 101.

*tanah pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami konflik dalam rezim hukum agraria. Adapun konflik yang dimaksud, yaitu:*¹⁷

- 1) Pertama, UU PWP3K yang bertujuan melakukan pengelolaan. Tetapi berlandaskan dengan hubungan yang disebut "hak". Hak yang dimaksud adalah Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3).*
- 2) Kedua, lingkup berlaku HP-3 mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batasan keluasan tertentu. "*

HP-3 memberikan kewenangan yang hampir sama dengan hak milik dalam UU PA namun dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersama menteri terkait. UU PWP3K awalnya mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dengan mensyaratkan mempunyai HP-3, yang dimana mengubah sifat laut dari *publik access* menjadi hak privat. Masalah tersebut kemudian diselesaikan melalui Putusan MK dengan membatalkan HP-3 beserta pasal-pasal terkait dengan menggantinya dengan konsep "izin". Sebagai tindak lanjutnya, amandemen pertama UU PWP3K memperkenalkan hubungan hukum pemanfaatan pesisir dengan mekanisme izin lokasi dan izin pengelolaan untuk menggantikan sistem HP-3. Bahwa, "Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil sedangkan izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil".

Amandemen kedua UU PWP3K, menghapus ketentuan Izin lokasi dan Izin Pengelolaan pada amandemen pertama UU PWP3K. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Rencana Zonasi (selanjutnya disebut RZ) dan Perizinan Berusaha. Sehingga, setiap upaya pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena berkaitan dengan kedaulatan negara dan kemakmuran rakyat. Rencana zonasi tersebut kemudian dibedakan atas tiga rencana zonasi, yaitu: RZ wilayah pesisir, RZ Kawasan Strategis Nasional, dan RZ Kawasan Strategis Nasional Tertentu. RZ tersebut efektif selama 20 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun melalui Perizinan Berusaha. Selanjutnya setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Perizinan tersebut dapat diberikan kepada WNI atau badan hukum Indonesia atau koperasi. Perizinan berusaha tersebut diatur untuk beberapa kegiatan dalam Pasal 18 Angka 17 UU No. 6 Tahun 2023. Sebagai implementasi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, masyarakat adat atau pesisir juga mendapat pengakuan dan penghormatan atas hak-haknya di wilayah

¹⁷ Sitorus, Oloan, dkk, *Penelitian Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan* (Bogor, Jawa Barat, 2020), 28.

pesisir melalui Pasal 18 Angka 19 UU PWP3K, bahwa pemberian pengecualian perizinan berusaha kepada masyarakat hukum adat. Pemberian perizinan usaha pada dasarnya tidak mengatur pemberian hak penguasaan atas tanah seperti konflik Pagar Laut Tangerang. Selain itu, pemberian perizinan berusaha juga seharusnya mengakui keberadaan masyarakat pesisir.

Pemerintah daerah pada dasarnya memiliki otonomi dalam kewenangannya sebagai desentralisasi kekuasaan pusat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Pemda, bahwa “Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat”. UU Pemda lebih lanjut memberikan pengaturan bahwa, “Daerah otonom sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan aspirasi mereka”. Dalam hak mengelola dan mengfungsikan sumber daya yang dimiliki daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah. Diharapkan diatur dan dikelola berazaskan prinsip keberlanjutan sebagaimana sesuai kebutuhan dan juga keperluan masyarakat lokal. Menurut Surur Roiqoh dan Navirta Ayu, bahwa “Dengan kehadiran otonomi daerah yang memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya alamnya, pelaksanaannya sering ditemui rintangan, terutama mengatur wilayah pesisir dan laut yaitu dalam hal: keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran; keterbatasan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; dan perlindungan hak masyarakat lokal”¹⁸. Sehingga atas rintangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Hal tersebut dalam pembentukan kebijakan tata ruang yang jelas dalam mengatur zona pesisir dan pengelolaan hak tanah yang setara. Dengan mempertimbangan aspek keadilan dan kebermanfaatannya kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut PermenATR/BPN 17/2016) disahkan sebagai regulasi atas menguatnya penguasaan hak tanah di wilayah pesisir dan laut Indonesia. Sebagai turunan dari UU PWP3K, PermenATR/BPN 17/2016 mengatur pemberian penguasaan hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Permen ini secara khusus memberikan pengaturan penataan pertanahan pada wilayah pesisir pada Bab III. Adapun Pasal 4 memberikan fundamental pada pemberian hak atas tanah pada “wilayah pesisir, yaitu pada pantai dan/atau perairan pesisir yang diukur dari garis

¹⁸ Roiqoh, *op.cit*, (79).

pantai ke arah laut sampai sejauh batas laut wilayah pesisir”. Pemberian hak atas tanah pada pantai dapat diberikan untuk fasilitas publik yang menunjang pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat kediaman masyarakat yang telah digunakan beberapa keturunan. Sedangkan pemberian hak atas tanah pada perairan pesisir dapat diberikan untuk program strategis nasional, kepentingan/pemukiman masyarakat adat, dan pariwisata. Dimana ketentuan pemberian hak atas tanah pada wilayah pantai atau perairan pesisir diintegrasikan pada Rencana Zonasi (RZ) yang diatur oleh UU PWP3K. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam PermenATR/BPN 17/2016 hanyalah sebuah pilihan, hal ini tampak bahwa Pasal 6 ayat (3) mengatakan “dapat diberikan”. Sehingga tidak sebuah kewajiban ataupun kemudahan kepada masyarakat hukum adat guna wilayah pesisir dan laut yang telah didiami secara turun temurun dapat diakui melalui hak atas tanah secara langsung dan mudah. Menurut Mitra Wulandari, “bahwa PermenATR/BPN 17/2016 bahwa terdapat pembatasan internal dalam Permen tersebut, yaitu:¹⁹

- a) terjadinya private ownership dalam penguasaan wilayah perairan (Pasal 5-6)
- b) berpotensi menyebabkan permasalahan lingkungan karena pemanfaatan wilayah perairan pesisir untuk wisata (Pasal 6)
- c) objek pengaturan terlalu jauh sampai 12 mil ke arah laut (Pasal 4)
- d) dimungkinkannya pemberian hak atas tanah kepada anggota MHA, padahal Permen ATR/BPN 18 Tahun 2019 menyatakan bahwa masyarakat adat hanya didelinsi dan didaftarkan pada Buku Tanah, namun tidak disertifikatkan (Pasal 6 ayat (3) dan (4)). Permen ATR/BPN 18 Tahun 2019 telah dicabut.
- e) masih ambigu dalam pengaturan 30% tanah dikuasai negara : 70% pemberian hak penguasaan
- f) pemberian rekomendasi penguasaan tanah timbul terlalu birokratis (Pasal 15)
- g) belum terdapat hubungan tahapan hierarki (Pasal 15)
- h) belum terdapat hubungan tahapan hierarki antara rekomendasi tanah timbul dengan PTP tanah timbul (Pasal 15)
- i) jenis hak atas tanah yang bersifat umum, tidak ada kekhususan tanah timbul (Pasal 15)
- j) jenis hak atas tanah yang bersifat umum, tidak ada kekhususan perairan pesisir sebagai daerah rentan dan belum diatur jangka waktunya.”

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut PP 43/2021). Pasal 17 PP 43/2021 menyebutkan bahwa, “setiap

¹⁹ Sitorus, *op.cit*, (7).

Hak Atas Tanah yang diterbitkan di wilayah perairan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku, dengan kewajiban memberikan ruang dan akses kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan keselamatan pelayaran. ” Sedangkan pengakuan terhadap masyarakat adat hanya sebagai pilihan yang dapat diberikan oleh instansi terkait yang membidangi kelautan dan perikanan. Hal tersebut menciptakan kesan birokratis dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Terdapat adagium hukum yang mengatakan “ *ubi societas ibi jus* ”, artinya bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Masyarakat lah yang menciptakan dan melaksanakan semua aturan yang ada. Masyarakat melakukan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama. Sehingga, kepunyaan setiap tanah pada Indonesia adalah milik bangsa Indonesia guna kebesaran rakyat dan pengaturan tanah ada pada negara untuk mengfungsikan secara adil.²⁰ Pemberian hak atas tanah pada wilayah pesisir dan laut diberikan hanya untuk bangunan sesuai Pasal 5 PermenATR/BPN 17/2016. Adapun pemberian hak atas tanah pada perairan pesisir pun disesuaikan dengan program strategis negara, kepentingan umum, permukiman masyarakat hukum adat, dan/atau pariwisata. Dimana setiap rencana pemberian hak atas tanah tersebut harus disesuaikan dengan Rencana Zonasi yang ditetapkan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir harus melekat dengan bangunan, jika dihubungkan dengan UU PA, maka penguasaan atas tanah yang dapat diberikan yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP). Hal tersebut telah bertrokan dengan *ubi societas ibi jus*. Dimana Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui kesatuan masyarakat hukum adat, yang telah lama mendiami dan hidup dengan sejarah bangsa Indonesia.

Pemberian SHGB dan SHM pada wilayah pesisir dan laut Tangerang dapat menciptakan *private ownership* wilayah laut. Mudahnya pemilik modal memberikan ganti rugi kepada nelayan atau pelaku ekonomi laut memberikan kesewenangan kepada mereka untuk mengeksploitasi wilayah pesisir dan laut Indonesia. Ketermudahan pemilik modal untuk berinvestasi di wilayah pesisir dan laut melalui UU PWP3K dan PermenATR/BPN 17/2016 yaitu pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut melalui rencana zonasi yang diintegrasikan dengan rencana zonasi provinsi dan nasional dapat membatasi kemudahan masyarakat mengakses laut. Mengatasnamakan kepentingan publik atas proyek strategis nasional dengan penggunaan atas wilayah laut dapat membatasi setiap kepentingan masyarakat pesisir. Pembatasan hak-hak masyarakat pesisir tentunya mempengaruhi kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dikuasainya setiap pesisir, mengakibatkan

²⁰ Wijaya, Kadek Dwitya Partha dan I Ketut Suardita, “Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja,” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 7 (2021): 61.

masyarakat setempat hanyalah penonton masyarakat lokal tidak mendapatkan dampak secara utuh dikarena mobilitas masyarakat pesisir dibatasi secara paksa.²¹

Dengan adanya pemasangan pagar laut di wilayah pesisir dan laut Tangerang tentunya menimbulkan keresahan dan ketidakadilan bagi masyarakat pesisir terutama nelayan yang ingin mengakses wilayah laut. Pemberian penguasaan hak atas tanah pada wilayah pesisir dan laut tentunya menghambat akses masyarakat pesisir untuk melakukan aktivitas mereka yang berhubungan langsung dengan wilayah laut dan pesisir. Tergerusnya wilayah laut dan pesisir dengan pagar laut yang baru di masa akan datang akan mengurangi kedaulatan negara dalam aspek pertahanan dan ekonomi. Hal tersebut diakibatkan karena terbatasnya akses masyarakat ke laut begitupun akses pemerintah ke wilayah-wilayah tersebut. Pengakuan masyarakat adat untuk diberikan pengakuan atas wilayahnya hanya sebatas pilihan belum sampai pendaftaran yang memberikan kemudahan. Perbedaan program-program setiap pergantian pemerintah pusat tentu juga mempengaruhi sektor-sektor lain terutama sektor agraria. Adanya penerbitan Peraturan Menteri di setiap tahun tentu menambah regulasi-regulasi yang mengakukan pemenuhan kepentingan masyarakat. Disamping itu, terjadinya disharmonisasi interpretasi peraturan yang telah dibentuk untuk menyikapi Konflik Pagar Laut Tangerang. Terdapat keraguan antara *stakeholder* men

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, bahwa Konflik Pagar Laut Tangerang berdasarkan pengaturan hukum positif Indonesia tidaklah tepat. Pemagaran laut telah melanggar hak prinsipil setiap masyarakat Indonesia. Sebagaimana UU PA mengatur bahwa kedaulatan rakyat melalui HMN menjamin keadilan dan kemakmuran dapat diakses setiap masyarakat. Putusan juga melarang pemberian hak tanah pada wilayah pesisir dan laut karena membatasi masyarakat menjalankan ekonomi dan sosial-budayanya. Pentingnya wilayah pesisir dan laut serta tanah harus didukung juga oleh kepastian dan kebermanfaatn hukum. Timbulnya konflik Pagar Laut Tangerang seharusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat. Terjadinya privatisasi laut menghambat masyarakat pesisir untuk mengakses wilayah pesisir dan laut. Konflik Pagar laut Tangerang menjadi keresahan masyarakat karena tertutupnya akses masyarakat menuju wilayah laut. Seharusnya, ada peraturan yang baru dan memuat seluruh *stakeholder* dalam pemberian hak atau izin di wilayah pesisir dan laut. Aspek kepentingan yang dimaksud bukan hanya pemegang modal melainkan mengutamakan kepentingan masyarakat pesisir atau adat, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan nasional dalam mewujudkan kedaulatan nasional. Kemudian

²¹ Pradnyani, Ni Luh Indah dan I Ketut Sudiarta, "Implementasi Hukum Atas Pelanggaran dalam Penggunaan Sempadan Pantai Untuk Usaha Pribadi di Wilayah Pemerintahan Provinsi Bali" 10, no. 6 (2022): 396.

pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan juga perlu menyatukan persepsi dalam pemberian kategori hak atau izin di wilayah pesisir dan laut yang mengutamakan aspek-aspek kemakmuran rakyat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sitorus, Oloan, Mitra Wulandari, dan Eri Khaeruman Khuluki. *Penelitian Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan*. Bogor, Jawa Barat, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Tim Mataram University Press, 2020.

Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. *Hukum Tata Negara dan Hak Aasi Manusia*. Bekasi: PT. Dewangga Energi Internasional, 2023.

Jurnal:

Ali, Mohammad Mahrus, Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi. "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir dan Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 799–827.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Tim Mataram University Press, 2020.

Muntaqo, Firman, dan Rumesten Iza RS. "Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 101.

Ngamal, Yohanes, dan Maximus Ali Perajaka. "Pendekatan Manajemen Pengendalian Ekosistem Laut Dan Pendekatan Sosiologi Kelautan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan." *Jurnal Manajemen & Bisnis* 13, no. 1 (2023): 88.

Pradnyani, Ni Luh Indah, dan I Ketut Sudiarta. "Implementasi Hukum Atas Pelanggaran dalam Penggunaan Sempadan Pantai Untuk Usaha Pribadi di Wilayah Pemerintahan Provinsi Bali" 10, no. 6 (2022): 396.

Rheza Adinegoro Randy, Kurnia. "Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah Di Sempadan Pantai." *Jurnal Pertanahan* 13, no. 2 (2023): 136.

Roiqoh, Surur, dan Navirta Ayu. "Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang" 1, no. 2 (2025): 79.

Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. *Hukum Tata Negara dan Hak Aasi Manusia*. Bekasi: PT. Dewangga Energi Internasional, 2023.

Shella Aniscasary Shella, dan Risti Dwi Ramasari. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 2, no. 1 (2022): 3.

Silalahi, Dwi Grace Rosalia. "Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 62–63.
<https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.23>.

Sitorus, Oloan, Mitra Wulandari, dan Eri Khaeruman Khuluki. *Penelitian Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan*. Bogor, Jawa Barat: Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, 2020.

Syahputra, Rizky. "Hukum Agraria dan Kebijakan Agraria di Indonesia." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 4 (2023): 25.

Tuhulele, Popi, dan Arman Anwar. "Pemberian Hak Atas Tanah Laut 12 Mil Permasalahan Dan Potensi Konflik." *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 74.

Wijaya, Kadek Dwitya Partha, dan I Ketut Suardita. "Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 7 (2021): 61.

Yusuf, Maulana Syekh, Arba, dan Sahnun. "Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) dan Kewenangan Pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah" 8, no. 3 (2020): 938.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Hindia Belanda 1939: Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie

Peraturan Internasional

Konvensi PBB tentang Hukum Laut II Tahun 1982

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-VIII/2010

Internet

Faturahman, Andi Adam. "Penjelasan Akademisi soal Tidak Boleh Ada Penguasaan di Area Pagar Laut Tangerang." Tempo.co, 2025.

<https://www.tempo.co/hukum/penjelasan-akademisi-soal-tidak-boleh-ada-penguasaan-di-area-pagar-laut-tangerang-1200200>, diakses pada tanggal 24 Februari 2025.

Kumpanan. "Info A1 | Laut Dipagari & Mafia Tanah Merajalela, Nusron Bongkar Fakta Mengejutkan! | Episode 57." Youtube, 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=sBJ2bzcstAU&ab_channel=kumpanan, diakses pada tanggal 24 Februari 2025.